

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RAHASIA DAGANG DALAM USAHA *FRANCHISE* DI BIDANG MAKANAN DAN MINUMAN

Oleh:

Kadek Dinda Agustina

kadek.dinda98@gmail.com

Made Nurmawati

nurmawati_unud@gmail.com

Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Perkembangan bisnis yang semakin pesat, banyak menarik para pelaku usaha untuk memulai usaha dan memperluas jaringannya. Namun demikian, rahasia dagangnya sangat rentan mengalami pembocoran atau pencurian terhadap resep makanan maupun minuman. Tujuan studi ini untuk mengkaji pengaturan dan sanksi hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran rahasia dagang dalam usaha franchise dibidang makanan dan minuman. Metode penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa rahasia dagang dalam usaha di bidang makanan dan minuman mendapatkan perlindungan yang resepnya tidak boleh diketahui oleh umum tanpa adanya perjanjian lisensi didalamnya. Sanksi hukum bagi pihak yang telah membocorkan rahasia dagang dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana yang diatur dalam UU No 30 Tahun 2000 mengenai rahasia dagang serta Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Apabila terjadi pelanggaran terhadap rahasia dagang dapat dilalui dengan upaya hukum litigasi atau nonlitigasi atau bisa dilalui dengan upaya penyelesaian musyawarah mufakat.

Kata kunci : Rahasia Dagang, Perlindungan, Upaya Hukum

ABSTRAC

Business development attracts business people to start businesses and expand their networks. However, trade secrets are very vulnerable to

leaks or theft of food and beverage recipes. The purpose of this study is to examine the legal arrangements and sanctions for those who violate trade secrets in the franchise business in the field of food and beverages. The method in this study is a normative legal research based on a statutory approach. The results of the study show that trade secrets in businesses food and beverage sector obtain protection whose recipes may not be known to the public without a licensing agreement. Legal sanctions for parties who have leaked trade secrets may be subject to administrative and criminal sanctions provided for in Law No. 30 of 2000 concerning trade secrets as well as the Penal Code and the Penal Code. Violation of trade secrets can be passed through litigation or non-litigation legal efforts or can be passed with the settlement of consensus agreement.

Keywords: Trade Secrets, Protection, Legal Remedies

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Hak Kekayaan Intelektual (KI) yaitu hak yang melekat dalam kehidupan saat ini. KI adalah suatu produk yang berkembang dari suatu ide dan pola pikir manusia yang sudah menjadi suatu permasalahan didalam dunia perdagangan baik dalam nasional maupun internasional.

Di indonesia bisnis dibidang makanan dan minuman banyak para pelaku usaha untuk memulai usaha dan memperluas jaringannya dalam berbagai system perjanjian sehingga perlu adanya perlindungan hukum terhadap rahasia dagang pada usaha dibidang makanan dan minuman, salah satu perjanjian yang terdapat didalam rahasia dagang ini perjanjian *franchise*.

Franchise diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (*Franchise*). Lahirnya Peraturan ini berupaya

untuk meningkatkan pembinaan usaha *franchise* di seluruh Indonesia terutama pada pengusaha kecil agar tumbuh menjadi *franchisor* yang handal dan mempunyai daya saing dalam memasarkan produk terutama produk dalam negeri.

Rahasia dagang yang merupakan aset perusahaan yang wajib dijaga sampai kapan pun tanpa batas waktu. Apabila telah terungkap rahasia dagang tersebut kepada pihak lain baik yang memiliki perdagangan sejenis maupun yang tidak sejenis akan menimbulkan kerugian bagi penemu.

Dalam kenyataannya banyak para pihak yang melakukan perbuatan diluar yang diiperjanjikan sehingga perlu adanya perlindungan hukum terhadap temuan atau investasi yang baru dan diperlakukan sebagai rahasia baik terhadap kepemilikan, pengusaha maupun pemanfaatannya.

Hal ini ditandai dengan diundangkannya Undang – Undang Rahasia Dagang No. 30 Tahun 2000 yang sudah berlaku pada 20 September 2000 dengan dilatarbelakangi oleh ratifikasi perjanjian WTO/TRIP's melalui UU No. 7 Tahun 1994 yang menunjukkan pokok pikiran dari Undang - Undang Rahasia Dagang di Indonesia sudah sejalan terhadap pemikiran TRIP's sebagai bagian dari perjanjian dalam WTO, serta diundangkannya UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat¹.

Dalam Undang-Undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000 menyatakan “Informasi yang tidak diketahui oleh umum pada bidang teknologi atau bisnis, yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna

¹ Asril Sitompul, 2019, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, h. 10

didalam kegiatan usaha, serta kerahasiaannya dijaga oleh pemilik rahasia dagang tersebut.”

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap rahasia dagang dalam usaha *franchise* dibidang makanan dan minuman ?
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan untuk melindungi rahasia dagang apabila terjadi pelanggaran dibidang makanan dan minuman ?

1.3 TUJUAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bentuk pengaturan dari perlindungan hukum rahasia dagang dalam usaha *franchise* dibidang makanan dan minuman serta mengenai akibat hukum yang terjadi sehubungan dengan rahasia dagang dalam usaha *franchise* dibidang makanan dan minuman.

II. ISI MAKALAH

1.1 METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum kepustakaan berdasarkan pada bahan hukum sekunder. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yang mengkaji dan menganalisis pokok permasalahan dengan substansi Peraturan Perundang-Undangan dengan bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder². Dalam menunjang proses Penelitian jenis pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan, yang konteksnya dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan dengan masalah hukum yang sedang ditangani.

1.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Dalam Usaha Franchise Dibidang Makanan Dan Minuman

Waralaba adalah salah satu perjanjian yang tidak bernama (*innominant*), yaitu perjanjian yang berkembang dan tumbuh dalam praktek kehidupan masyarakat. Perjanjian ini belum ada pengaturannya secara khusus, keberadaan dari perjanjian ini ada didalam masyarakat asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Didalam suatu perjanjian terdapat syarat sah yang di atur dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengatur mengenai kesepakatan, kecakapan, sebab yang halal dan obyek tertentu .

Di Indonesia perlindungan rahasia dagang diatur dalam Undang – Undang rahasia dagang nomor 30 tahun 2000 sebagaimana didefinisikan di dalam pasal 1 yang menyatakan “Informasi yang tidak diketahui oleh umum pada bidang teknologi atau bisnis, yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna didalam kegiatan usaha, serta kerahasiaannya dijaga oleh pemilik rahasia

² I Made Pasek Diantha, Ni Ketut Supasti Dharmawan, I Gede Artha, 2018, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Disertasi*, Swastu Nulus, Denpasar, h. 50

dagang tersebut.” Terhadap pasal 2 menyatakan “ruang lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi ,metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain dibidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomis yang tidak diketahui oleh umum, termasuk resep makanan/minuman, formula, proses produksi, metode pelaksanaan atau pemasaran³.

Untuk dapat menyelenggarakan usaha *franchise* terutama dibidang makanan dan minuman, maka usaha yang akan di franchise kan harus memiliki kriteria yang terdapat di Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang waralaba (*franchise*) yaitu mempunyai ciri khas usaha, terbukti dapat memberikan keuntungan, memiliki standar pelayanan barang dan jasa yang dibuat secara tertulis, dapat diaplikasikan, adanya dukungan berkesinambungan, Hak Kekayaan Intelektual sudah terdaftar⁴.

Ciri khas usaha sebuah perusahaan rahasia dagang menjadi aset perusahaan yang sangat berharga dan kerahasiaannya harus dijaga karena dari situlah keuntungannya berkembang. Apabila kerahasiannya terungkap oleh pihak lain baik yang melakukan peerdagangan sejenis maupun yang tidak sejenis akan tetap mendapatkan kerugian dan sifat kerahasiaan dari suatu informasi akan hilang sehingga bukan lagi menjadi sebuah rahasia dagang. Pentingnya suatu rahasia dagang dalam bisnis franchise memiliki potensi kehilangan rahasia yang dapat diakibatkan oleh tidak adanya tindakan pencegahan dalam mempertahankan suatu kerahasiaannya.

³ Paat, Y. L. (2013). Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang Menurut Hukum Positif Indonesia. *Lex et Societatis*, 1(3). h. 38

⁴ Bella Katrina Sari, 2017, “ Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi Royalty Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Waralaba ”, *Jurnal Private Law*, 5 (1), Januari 2017, h. 90

Pemberi dari waralaba harus mengambil tindakan pencegahan untuk melindungi suatu rahasia dagang dalam system waralabanya.

Perlindungan rahasia dagang dalam usaha franchise dilaksanakan berdasarkan perjanjian franchise yang disepakati dimana didalam perjanjian franchise dinyatakan bahwa kekayaan intelektual yang berasal dari pemberi waralaba merupakan hak dari pemberi waralaba sebagai pemilik rahasia dan penerima waralaba berkewajiban untuk tidak membocorkan atau melanggar hak-hak kekayaan intelektual milik pemberi waralaba yang dilindungi.

Apabila perjanjian *franchise* dilanggar akan dikenakan sanksi administrative yang terdapat didalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 mengenai waralaba (*franchise*) yaitu berupa peringatan yang tertulis, pencabutan surat tanda pendaftaran waralaba (*franchise*) dan berupa denda. Sedangkan pada peraturan yang baru terdapat didalam Pasal 26 Peraturan Menteri Perdagangan No 53/M-Dag/Per/8/2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba (*franchise*).

Dalam sudut pandang hukum, Pemilik rahasia dagang berhak menggunakan Rahasia Dagangnya, serta dapat memberikan Lisensi Rahasia Dagang untuk melarang pihak lain dalam menggunakan Rahasia Dagang dan tidak mengungkapkan rahasia dagangnya kepada pihak ketiga⁵. Rahasia dagang memiliki sifat tidak mutlak, yang artinya kerahasiaannya dapat diketahui oleh pihak - pihak lain dengan digunakannya suatu izin melalui perjanjian.

⁵ Ni Nyoman Dalem Andi Yusianti, 2017, "Pengaturan Perlindungan Hukum Haki Bidang Rahasia Dagang Terkait Pembocoran Informasi Oleh Pekerja Menurut UU No.30 Th 2000 Tentang Rahasia Dagang". Kertha Semaya , 5 (5), Desember 2017, h. 4

Rahasia dagang tidak mempunyai batas waktu perlindungan selama pemiliknya dapat menjaga rahasia dagang dari akses publik, sehingga rahasia dagangnya akan terlindungi selama itu. Ada beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi dalam memperoleh perlindungan rahasia dagang yang terdapat didalam UU rahasia dagang pasal 3 yaitu⁶:

1. Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.
2. Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
3. Informasi memiliki nilai ekonomi apabila kegiatan usahanya bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan.
4. Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik telah melakukan langkah langkah yang layak.

Didalam rahasia dagang terdapat adanya perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa yang dilakukan oleh kedua belah pihak dari pelaku bisnis franchise, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa dari dua belah pihak pelaku usaha bisnis franchise. Perlindungan ini dapat diselesaikan melalui Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia.

⁶ Ni Kadek Ayu Sucipta Dewi, 2018, "Pengaturan Confidentiality Agreement Terhadap Perlindungan Rahasia Dagang". Kertha Semaya, 6 (4), Agustus 2018, h. 10

Terkait pengaturannya jika seseorang melakukan pencurian atau membocorkan rahasia dagang akan dikenakan sanksi hukuman yang terdapat didalam Undang – Undang Rahasia dagang pada Pasal 13 dan pasal 14 yaitu “barang siapa yang sengaja atau tanpa hak telah menggunakan merek yang sama dengan pihak lain yang mereknya sudah terdaftar untuk barang dan jasa yang sejenis untuk diperdagangkan akan dipidana penjara selama 2 (dua) tahun lamanya dan denda sebanyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)⁷.”

Secara perdata diatur didalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata pada Pasal 1234 yang menyatakan “bahwa tiap – tiap perikatan memberikan sesuatu untuk berbuat sesuatu atau tidak melakukan perbuatan sesuatu, yang artinya para pihak membuat perjanjian yang obyeknya (tidak melakukan pembocoran rahasia dagang).” Pembocoran atau penyalahgunaan terhadap rahasia dagang didalam perjanjian akan dikenakan sanksi perdata yang terdapat dalam pasal 1242.

Sedangkan pada ancaman pidana terdapat didalam Undang – Undang Hukum Pidana pasal 323 mengatakan bahwa “barang siapa yang sengaja telah memberitahukan hal khusus mengenai perusahaan dagang, pertanian maupun kerajinan ditempat ia bekerja maupun ditempat dahulu dia bekerja yang seharusnya dirahasiakan akan diancam hukuman penjara selama Sembilan

⁷ Ermansjah Djaja, 2009, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT Sinar Grafika, Jakarta, h. 360

bulan lamanya, dan dikenakan denda sebanyak Sembilan ribu rupiah⁸.”

2.2.1. Upaya Hukum Apa Yang Dapat Dilakukan Untuk Melindungi Rahasia Dagang Apabila Terjadi Pelanggaran Dibidang Makanan Dan Minuman

Dalam rahasia dagang sesuatu yang dirahasiakan sebetulnya dapat dilindungi berdasarkan perlindungan hak cipta dan paten, tetapi rahasia dagang tersebut akan tidak bersifat rahasia lagi karena sudah menjadi public domein yaitu hak tersebut sudah bebas dimiliki siapapun. Termasuk pada resep dibidang makanan dan minuman, sekarang sangat banyak adanya penjiplakan maupun pencurian yang dilakukan oleh pihak luar maupun pihak dalam yang ada diperusahaan tersebut. Sehingga perlu adanya upaya untuk mencegah adanya pembocoran rahasia dagang terhadap resep pada usaha dibidang makanan dan minuman.

Upaya dan langkah yang layak merupakan upaya dan langkah yang telah diukur dalam kewajaran untuk merahasiakan informasi tersebut. Misalnya didalam perusahaan terdapat prosedur yang baku berdasarkan praktek umum yang berlaku ditempat umum yang dituangkan kedalam ketentuan internal perusahaan mengenai

⁸ Gerungan, A. E. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia oleh: Anastasia E. Gerungan. *Jurnal Hukum Unsrat*, 22(5). h. 73

bagaimana menjaga rahasia dagang tersebut dan siapa yang bertanggung jawab atas kerahasiaannya⁹.

Didalam pernyataan Undang – Undang masih adanya norma kabur yang dilihat dari upayannya, upaya yang dijelaskan masih belum jelas upaya apa yang harus dilakukan oleh pemilik rahasia dagang agar kerahasiannya dapat dijaga. Jadi pemilik rahasia dagang bisa berupaya merahasiakan rahasia dagangnya apabila kewajiban untuk menjaga suatu kerahasiaannya harus dimiliki, yang artinya pemilik dari rahasia dagang harus membuktikan penerima rahasia dagang memiliki kewajiban untuk menjaga sifat kerahasiannya, karena informasinya diberikan secara rahasia.

Terkait upaya hukum terhadap pelanggaran rahasia dagang pada bidang usaha makanan dan minuman yaitu apabila tidak adanya bukti tertulis atau lisan yang membuktikan informasi diberikan dengan syarat untuk menjaga kerahasiaan, dan bukti harus memperlihatkan ada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan. Bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan yaitu penetapan sementara pengadilan dan tetap.

Menurut Tim Lidsney menyatakan upaya dan langkah yang layak serta patut untuk menjaga resep makanan dan minuman adalah pemilik rahasia dagang bisa disebut berupaya merahasiakan dagangnya bilamana informasi yang diberikan kepada pekerja yaitu didalam ruangan atau perusahaan yang memiliki rahasia dagang tidak mengizinkan mengungkapkan informasi diluar lingkup

⁹ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, h.256

perusahaan dan informasi diberikan dalam sebuah dokumen bertanda “rahasia” oleh perusahaan.

Dalam Undang – Undang Rahasia Dagang pada pasal 13 terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan yaitu:

a. Penyelesaian secara musyawarah

penyelesaian ini dapat dilakukan melalui kekeluargaan yaitu mengutamakan penyelesaian secara damai melalui musyawarah mufakat, yaitu dengan cara para pihak bertemu dan membicarakan masalah dan kemudian mencari solusi yang terbaik kepada para pihak.

b. Penyelesaian melalui litigasi atau nonlitigasi

pada Pasal 11 Melalui upaya pengadilan (litigasi) yang menyatakan “bahwa Pemegang Hak Rahasia Dagang (penerima lisensi) dapat menggugat siapa pun yang telah sengaja atau tanpa hak memberikan lisensi dan mengungkapkan Rahasia Dagang kepada pihak lain, untuk kepentingan yang bersifat komersial”. Dan di dalam Pasal 12 terdapat upaya hukum secara perdata yang dilakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap usaha Rahasia Dagang dibidang makanan dan minuman yaitu “Melalui upaya diluar pengadilan (nonlitigasi) atau dengan alternative penyelesaian sengketa (ADR), lembaga penyelesaian sengketa atau melalui prosedur yang disepakati para pihak¹⁰.”

¹⁰ Zil Aidi , Hasna Farida, 2019, Perlindungan Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba Makanan, Jurnal Cendekia Hukum, 4 (2), Semarang, h. 22

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pemilik rahasia dagang dapat dikategorikan telah mengupayakan informasi rahasianya, tergantung dari situasi, kondisi dan tempat dimana rahasia itu disampaikan. Pengaturan dan upaya hukumnya dapat dilihat didalam Undang-Undang Rahasia Dagang No 30 Tahun 2000 pada pasal 13, pasal 14, sedangkan terhadap pelanggarannya terdapat di dalam pasal 11 dan pasal 12 yang hukumannya secara perdata sedangkan secara pidana terdapat di dalam pasal 17.

Dalam hal upaya hukumnya apabila terjadi pelanggaran pada usaha franchise dibidang makanan dan minuman dapat ditempuh melalui 2 jalur yaitu litigasi dan nonlitigasi. litigasi merupakan upaya hukum yang dapat diajukan melalui pengadilan sedangkan nonlitigasi dapat diselesaikan melalui alternative penyelesaian sengketa (ADR), lembaga penyelesaian sengketa atau melalui prosedur yang disepakati para pihak

3.2 Saran

Terhadap usaha franchise dibidang makanan dan minuman pemerintah mengatur sebuah peraturan yang berbentuk undang-undang khususnya terhadap rahasia dagang agar tidak terjadinya pembocoran dan penjiplakan pada resep makanan maupun minuman untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Sebaiknya didalam Perundang – Undangan diatur secara jelas mengenai bentuk dan jenis usaha franchise dari segala aspek mulai dari perjanjian hukumnya, sehingga akan sejalan dan selaras terhadap undang –

undang atau peraturan lainnya pada bidang KI. Untuk menghindari terjadinya pembocoran rahasia dagang di dalam perusahaan sebaiknya memberikan pembatasan akses terhadap para karyawan yang bekerja di masing – masing perusahaan terutama terhadap karyawan yang mengetahui rahasia dagang tersebut. Sehingga disetiap ruangan agar diberikan area pembatas contohnya area dilarang masuk (hanya boleh dimasuki oleh orang tertentu saja).

DAFTAR PUSTAKA

Buku – buku

- Asril Sitompul, 2019, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, h. 10
- Ermansjah Djaja, 2009, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (KI)*, PT Sinar Grafika, Jakarta, h. 360
- Salim H.S., 2003, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 33
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 95.

Makalah / Jurnal

- Bella Katrina Sari, 2017, “ Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi Royalty Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Waralaba ”, *Jurnal Private Law*, 5 (1), Januari 2017, h. 90
- Gerungan, A. E. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia oleh: Anastasia E. Gerungan. *Jurnal Hukum Unsrat*, 22(5). h. 73
- I Kadek Bagus Indra Dwi Prawira, “ Perlindungan Hukum Terhadap Penerimaan Waralaba Dalam Perjanjian Waralaba ACK Fried Chicken Di Denpasar ”. *Kertha Semaya*, 6 (4), Agustus 2018, h. 2

- Ni Kadek Ayu Sucipta Dewi, 2018, “Pengaturan Confidentiality Agreement Terhadap Perlindungan Rahasia Dagang”. *Kertha Semaya*, 6 (4), Agustus 2018, h. 10
- Ni Nyoman Dalem Andi Yusianti, 2017, “Pengaturan Perlindungan Hukum Haki Bidang Rahasia Dagang Terkait Pembocoran Informasi Oleh Pekerja Menurut UU No.30 Th 2000 Tentang Rahasia Dagang”. *Kertha Semaya*, 5 (5), Desember 2017, h. 4
- Paat, Y. L. (2013). Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang Menurut Hukum Positif Indonesia. *Lex et Societatis*, 1(3).
- Putu Prasmita Sari, 2018, “Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Bisnis Franchise “. *Kertha Semaya*, 6 (2), Januari 2018, h. 3
- Zil Aidi , Hasna Farida, 2019, Perlindungan Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba Makanan, *Jurnal Cendekia Hukum*, 4 (2), Semarang, h. 22

Peraturan Perundang – Undangan

Indonesia, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang waralaba

Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/M-Dag/Per/8/2008 Tentang Penyelenggaraan Waralaba

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, 2017, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek*, 2004, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Titjrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta